



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, serta sambil menunggu Peraturan Menteri yang mengatur tentang klasifikasi Unit Pelaksana Teknis dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAGETAN TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.

3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksanaan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
7. Subbagian Tata Usaha adalah unsur staf yang melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan di bidang administrasi.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. UPTD Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Non Formal dan Informal yang berada di setiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Magetan;
 - b. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 - c. UPTD Pengelola Sarana Prasarana Olahraga.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
- a. mengusulkan program kerja serta membuat laporan kegiatan;
 - b. mengusulkan perencanaan kebutuhan pegawai, anggaran serta sarana prasarana fisik dan non fisik guna menunjang pengembangan pendidikan TK, SD, dan PNFI;
 - c. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap kegiatan pendidikan TK, SD, dan PNFI;

- d. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas tenaga administrasi dan fungsional di lingkungan UPTD Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - e. melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pendidikan TK, SD, dan PNFI di Kecamatan;
 - f. menunjuk petugas tenaga teknis dan non teknis petugas kependidikan TK, SD, serta petugas PNFI; dan
 - g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Non Formal dan Informal menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan unsur teknis operasional pendidikan dalam lembaga pendidikan TK, SD, dan PNFI di Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya di Kecamatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam rangka pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar guna memberikan pelayanan program pendidikan non formal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat yang gemar belajar ;
 - b. pemberian motivasi dan pembinaan kepada masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan azas saling membelajarkan ;

- c. pemberian pelayanan informasi kegiatan pendidikan non formal dan informal ;
- d. pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program kegiatan pendidikan non formal dan informal;
- e. penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal ;
- f. penyediaan sarana dan fasilitas belajar ;
- g. pengintegrasian dan penyinkronisasian kegiatan sektoral dalam bidang kegiatan pendidikan non formal dan informal ;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana kegiatan pendidikan non formal dan informal ;
- i. pelaksanaan pengelolaan tata usaha ; dan
- j. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pengelola Sarana Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penggunaan Gedung Olahraga (GOR) dan Stadion Magetan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelola Sarana Prasarana Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada UPTD Pengelola Sarana Prasarana Olahraga;
 - b. pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan bangunan, sarana prasarana dan fasilitas lainnya yang berada di kompleks Gedung Olahraga (GOR) dan Stadion;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan bangunan sarana, prasarana dan fasilitas lain yang berada di kompleks Gedung Olahraga (GOR) dan Stadion;

- d. pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan didalam komplek Gedung Olahraga (GOR) dan Stadion;
- e. pemrosesan/ pemberian ijin penggunaan Gedung Olahraga (GOR) dan Stadion serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas;
- f. pengoordinasian dalam upaya kebersihan, keamanan dan ketertiban didalam komplek Gedung Olahraga (GOR) dan Stadion;
- g. pelaksanaan pemungutan retribusi penggunaan Gedung Olahraga (GOR) dan Stadion sesuai ketentuan yang berlaku dan segera menyetorkan hasil pemungutan ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan surat - menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan rapat, pelayanan tamu;
- c. melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
- d. melaksanakan urusan keuangan;
- e. menyusun perencanaan program/kegiatan;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV-a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV-b.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa Dan Pendidikan Non Formal Dan Informal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 91);
- b. Peraturan Bupati Magetan Nomor 95 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 95); dan
- c. Peraturan Bupati Magetan Nomor 102 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Sarana Prasarana Olahraga Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 102);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
S U T I K N O

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 17 TAHUN 2017
TANGGAL: 24 Februari 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN



BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002